



Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus

No. SK :

Persyaratan

1. NIB (Nomor Izin Berusaha);
2. Foto copy bukti kepemilikan tanah (hak milik, sewa menyewa atau pinjam pakai atau dokumen sejenisnya)
3. Foto copy izin Pemanfaatan Ruang/ Rekomendasi Kesesuaian Ruangan;
4. Foto copy Izin Lokasi (dalam hal luas lahan lebih dari satu hektar melampirkan pertimbangan Teknis dari Kantor Pertanahan Kabupaten)
5. Foto copy izin Lingkungan (Pemenuhan Komitmen berupa Dokumen UKL-UPL)
6. Foto copy IMB
7. Foto copy STTS PBB / STTS Pajak (SPT)
8. Profil Labotorium Klinik;
9. Foto copy akte Pendirian Badan Hukum bagi swasta/ peraturan pembentukan
10. satuan kerja;
11. Foto copy pengesahan badan Hukum dari Kementrian Hukum dan Ham;
12. Rekomendasi Kepala Kampung, Camat dan Persetujuan Warga (bagi swasta);
13. Foto copy NPWP;
14. Foto copy KTP/ Penanggung Jawab Perusahaan/ Kepala Satker;
15. Surat Pernyataan Kesanggupan Penanggung Jawab (Formulir A1)
16. Surat Pernyataan Kesanggupan masing-masing tenaga Teknis (Formulir A2)
17. Surat Pernyataan Kesiediaan mengikuti Program Pemantapan Mutu (Formulir A3);
18. Rekomendasi dari Dinas yang membidang Kesehatan atau Tim Teknis;
19. Surat Pernyataan Dokter sebagai penanggung jawab Laboratorium Klinik;
20. Foto copy bukti kepesertaan BPJS Kesehatan/ Ketenaga kerjaan bagi badan usaha
21. berbadan hukum.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu


Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Terpadu Satu Pintu



1. Mempersiapkan berkas permohonan beserta Formulir pemenuhan komitmen persyaratan sesuai dengan izin yang diajukan
2. Verifikasi berkas pemenuhan komitmen oleh petugas Front Office sesuai dengan persyaratan yang ada
3. Verifikasi berkas dan paraf oleh Kasi terkait dengan keabsahan persyaratan yang ada
4. Berkas yang telah diparaf diteruskan ke Kabid untuk dilakukan verifikasi dan kajian berdasarkan kelengkapan yang ada
5. Berkas yang telah dikaji, diverifikasi kembali berdasarkan ketentuan yang berlaku dan terhadap berkas yang tidak sesuai dikembalikan kepada Kasi untuk diteruskan kepemohon disertai dengan surat penolakan
6. Berkas yang telah lengkap dilanjutkan dengan pelaksanaan survey lokasi bersama dengan tim teknis dari instansi terkait
7. Perimbangan dan rekomendasi berdasarkan hasil survey lokasi dari tim teknis yang dituangkan dalam bentuk berita acara
8. Pembuatan BAP persetujuan apabila memenuhi syarat dan apabila tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon berdasarkan hasil survey dan pertimbangan teknis
9. Berkas yang direkomendasikan oleh tim survey dilanjutkan ke sekretaris untuk divalidasi oleh

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan



Waktu Penyelesaian Terpadu Satu Pintu

60 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis/ Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Dan Khusus

Pengaduan Layanan

Kotak Saran, Email : dpmptsp89@gmail.com, Melalui Petugas Khusus Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan